



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sumiati Fahriah Binti Hani Badrun Alm;**
 2. Tempat lahir : Satui;
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 November 1980;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Mutiara Rt. 006 Desa Barakat Mufakat, Kec.
Satui, Kab. Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN

(Alm) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN

(Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidiair penuntut umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN (Alm) dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah subsidier 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 09 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 gram
- 1 buah dompet kain warna ungu

Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mutiara RT 06 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 bulan Juni tahun 2023 pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah dimana terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari datang saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) datang dari Kintap Kabupaten Tanah Laut kemudian saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) berbincang-bincang sejenak dan kemudian saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dan menawarkan terdakwa untuk membantu saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipjalkan narkoba jenis sabu dengan cara apabila ada orang datang ke rumah terdakwa dan menyebutkan "suruhannya AMAT" terdakwa baru menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) menawarkan terdakwa apabila terdakwa berhasil menjualkan semua narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu) rupiah per pakatnya mendengar hal tersebut membuat terdakwa menyetujui kesepakatan antara terdakwa dengan saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) yang selanjutnya saudara AMAT (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan terdakwa dan terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu ke dalam dompet kecil warna ungu dan terdakwa simpan di bawah kolong depan rumah terdakwa yang masih dalam penguasaan terdakwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa berhasil menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sehingga narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke bawah kolong rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 22.00 berdasarkan informasi dari masyarakat dimana adanya transaksi narkoba jenis sabu yang ada di Desa Berakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi RENO dan saksi CHRISTIAN dari Polsek Satui melakukan penyelidikan dimana dalam penyelidikan tersebut terdapat 1 (satu) rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya para saksi mendatangi rumah tersebut yang beralamat di Jalan Mutiara Rt 06 Desa Berakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yangmana selanjutnya para saksi mendatangi rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut terdapat terdakwa SUMIATI yang sedang berbaring di dalam rumah selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menunjukkan sendiri lokasi narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna ungu yang berada di bawah kolong rumah terdakwa kemudian terdakwa memberika 1 (satu) buah tas kecil tersebut kepada para saksi dan di dalam tas kecil tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu merupakan penguasaan dari terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dari AMAT (DPO) kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Satui guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Laporan Pengujian Barang Bukti hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0647.LP, pada tanggal 03 Juli tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 09 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabusabu Dengan Berat 1.54 (satu koma lima empat) Gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Batulicin pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksisaksi, atas barang bukti berupa 09 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabusabu Dengan Berat 1.54 (satu koma lima empat) Gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN (Alm) , dinyatakan bahwa berat sabu yakni 1.54 (satu koma lima empat) Gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mutiara RT 06 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat dijelaskan di atas Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 22.00 berdasarkan informasi dari masyarakat dimana adanya transaksi narkotika jenis sabu yang ada di Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi RENO dan saksi CHRISTIAN dari Polsek Satui melakukan penyelidikan dimana dalam penyelidikan tersebut terdapat 1 (satu) rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya para saksi mendatangi rumah tersebut yang beralamat di Jalan Mutiara Rt 06 Desa Barakat Mufakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yangmana selanjutnya para saksi mendatangi rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut terdapat terdakwa SUMIATI yang sedang berbaring di dalam rumah selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa menunjukkan sendiri lokasi narkotika jenis sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna ungu yang berada di bawah kolong rumah terdakwa kemudian terdakwa memberika 1 (satu) buah tas kecil tersebut kepada para saksi dan di dalam tas kecil tersebut terdapat 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu merupakan penguasaan dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dari AMAT (DPO) kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Satui guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Laporan Pengujian Barang Bukti hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0647.LP, pada tanggal 03 Juli tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 09 (sembilan) paket Narkoba jenis Sabusabu Dengan Berat 1.54 (satu koma lima empat) Gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metafetamina Positif Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polsek Batulicin pada hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksisaksi, atas barang bukti berupa 09 (sembilan) paket Narkoba jenis Sabusabu Dengan Berat 1.54 (satu koma lima empat) Gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN (Alm) , dinyatakan bahwa berat sabu yakni 1.54 (satu koma lima empat) Gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa SUMIATI FAHRIAH Binti HANI BADRUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christianto Haloho di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui, dan bersama-sama dengan Saksi Reno Adi Pratama serta anggota Polri lainnya dari Polsek Satui telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Mutiara RT. 06 Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram di bawah kolong rumah Terdakwa yang dibungkus dompet berwarna ungu;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Amat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dimana pada awalnya ada seseorang yang Terdakwa tidak kenali datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki kemudian menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berpesan apabila ada orang yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menyebut nama Amat, maka Terdakwa disuruh untuk memberikannya sesuai jumlah yang diminta;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya apabila sudah habis terjual;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya baru satu kali bertemu dengan Amat dan baru 1 (satu) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Amat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Amat kepada Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Reno Adi Pratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui, dan bersama-sama dengan Saksi Christianto Haloho serta anggota Polri lainnya dari Polsek Satui telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Mutiara RT. 06 Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram di bawah kolong rumah Terdakwa yang dibungkus dompet berwarna ungu;
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Amat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dimana pada awalnya ada seseorang yang Terdakwa tidak kenali datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki kemudian menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berpesan apabila ada orang yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menyebut nama Amat, maka Terdakwa disuruh untuk memberikannya sesuai jumlah yang diminta;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pakatnya apabila sudah habis terjual;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya baru satu kali bertemu dengan Amat dan baru 1 (satu) kali menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Amat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Amat kepada Terdakwa, terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sudah berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Shofiyen Ma'ruf, S.E., selaku Penyidik/Penyidik Pembantu dan Terdakwa selaku pemilik atau yang menguasai barang, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 1,54 (satu koma lima empat) gram, kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0647.LP tertanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Mutiara RT. 06 Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram di bawah kolong rumah Terdakwa yang dibungkus dompet berwarna ungu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Amat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, dimana pada awalnya ada seseorang yang Terdakwa tidak kenali datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki kemudian menitipkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam dompet kain warna ungu kepada Terdakwa sambil berpesan apabila ada orang yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menyebut nama Amat, maka Terdakwa disuruh untuk memberikannya sesuai jumlah yang diminta;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual lagi, dan Terdakwa bersedia karena keuntungannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya apabila sudah habis terjual;
 - Bahwa beberapa jam sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mana pembelinya langsung berhubungan dengan Amat, sedangkan tugas Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli, oleh karena itu pada saat ditangkap hanya tersisa sebanyak 9 (Sembilan) paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kain warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Mutiara RT. 06 Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram di bawah kolong rumah Terdakwa yang dibungkus dompet berwarna ungu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Amat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dimana pada awalnya ada seseorang yang Terdakwa tidak kenali datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki kemudian menitipkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam dompet kain warna ungu kepada Terdakwa sambil berpesan apabila ada orang yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menyebut nama Amat, maka Terdakwa disuruh untuk memberikannya sesuai jumlah yang diminta;
 - Bahwa beberapa jam sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mana pembelinya langsung berhubungan dengan Amat, sedangkan tugas Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli, oleh karena itu pada saat ditangkap hanya tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya apabila sudah habis terjual;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0647.LP tertanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Sumiati Fahriah Binti Hani Badrun Alm, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Christianto Haloho, Saksi Reno Adi Pratama, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Christianto Haloho, Saksi Reno Adi Pratama, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Mutiara RT. 06 Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram di bawah kolong rumah Terdakwa yang dibungkus dompet berwarna ungu. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Amat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dimana pada awalnya ada seseorang yang Terdakwa tidak kenali datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki kemudian menitipkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam dompet kain warna ungu kepada Terdakwa sambil berpesan apabila ada orang yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan menyebut nama Amat, maka Terdakwa disuruh untuk memberikannya sesuai jumlah yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui beberapa jam sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mana pembelinya langsung berhubungan dengan Amat, sedangkan tugas Terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli, oleh karena itu pada saat ditangkap hanya tersisa sebanyak 9 (Sembilan) paket. Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya apabila sudah habis terjual;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dalam rangkaian transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jasanya itu Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa dalam menentukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat baik niat batin atau *mens rea*, dan tindakan nyata Terdakwa atau *actus reus* sebagaimana termuat dalam fakta persidangan menunjukkan Terdakwa telah terlibat praktik perdagangan Narkotika jenis sabu. Dari segi niat batin atau *mens rea* dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa tidak dia kenal, yang mana keterangan Terdakwa tersebut tidak sejalan dengan keterangan selanjutnya, dimana Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Amat. Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin seseorang yang tidak dikenal menitipkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang, apalagi dengan perintah spesifik untuk diserahkan apabila ada pembeli yang datang, dan dilengkapi keterangan Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya. Majelis Hakim berpendapat niat batin Terdakwa jelaslah untuk mendapatkan upah dari jasanya menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari segi tindakan nyata Terdakwa atau *actus reus*, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 10 (sepuluh) paket, dengan perintah spesifik agar Terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang datang sesuai jumlah yang diminta oleh pembeli tersebut, kemudian hal tersebut benar-benar Terdakwa lakukan karena sesuai fakta persidangan diketahui beberapa jam sebelum ditangkap Terdakwa sudah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada pembeli, oleh karena itu pada saat ditangkap hanya tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli benar-benar telah diwujudkan dalam tindakan nyata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0647.LP tertanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kain warna ungu;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan di kemudian hari akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiati Fahriah Binti Hani Badrun Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,54 (satu koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adieka Rahaditiyanto S.H., M.Kn., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)